



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

████████████████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir Barru, 28 Agustus 1962 (umur 60 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S2 (strata dua), pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di ██████████  
████████████████████, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, bertindak untuk kepentingan diri sendiri sekaligus mewakili kepentingan anak kandungnya yang bernama ██████████, NIK ██████████ tempat dan tanggal lahir Parepare, 28 Agustus 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di ██████████  
████████████████████ Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, Sebagai **Penggugat;**

melawan

████████████████████, ██████████, tempat dan tanggal lahir Parepare, 28 April 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S2 (Strata Dua), pekerjaan PNS, bertempat tinggal di ██████████  
████████████████████, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, sebagai **Tergugat**

████████████████████, NIK ██████████, tempat dan tanggal lahir Parepare, 20 Mei 1989 (umur 34 tahun),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan terakhir S1 (strata satu), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di [REDACTED] Kecamatan Ujung, Kota Parepare sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 Juli 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pare-pare dengan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Pare, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 1988 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Kota Parepare, sebagaimana buku kutipan akta nikah Nomor : 85/IX/1988 tertanggal 1 September 1988;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat ([REDACTED] dan [REDACTED]) dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  - 1) [REDACTED] (Turut Tergugat)
  - 2) [REDACTED] (Tergugat)
  - 3) [REDACTED]
3. Bahwa isteri dari Penggugat yang bernama [REDACTED] telah meninggal dunia pada Hari Selasa, tanggal 23 Mei 2023 dalam keadaan islam dan dalam keadaan sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED], tertanggal 6 Juni 2023;
4. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dan [REDACTED] telah memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa **Tabungan Deposito** berupa :

Halaman 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tabungan pada PT. [REDACTED] (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pare-pare, No. Rekening [REDACTED], Nama [REDACTED];
  - b. Tabungan pada PT. [REDACTED] (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pare-pare, No. Rekening [REDACTED], Nama [REDACTED];
  - c. Tabungan pada PT. [REDACTED] (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pare-pare, No. Rekening [REDACTED], Nama [REDACTED];
  - d. Tabungan pada PT. [REDACTED] (Persero) Tbk., Cabang 0064 Pare-Pare, No. Rekening [REDACTED];
  - e. Tabungan pada PT. [REDACTED] (Persero) Tbk., No. Rekening [REDACTED];
  - f. Sebidang tanah garapan seluas 2.549 M<sup>2</sup> (Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) dengan NOP (PBB) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) [REDACTED] yang terletak di [REDACTED] Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan batas-batas :
    - Utara : [REDACTED]
    - Timur : Milik [REDACTED]
    - Selatan : Milik [REDACTED]
    - Barat : Jalan
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat secara bersama-sama telah mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Parepare Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Pare tanggal 27 Juni 2023;
6. Bahwa harta bersama antara Penggugat dan almarhumah [REDACTED] pada angka 4 di atas, belum pernah di bagi antara Penggugat dengan almarhumah [REDACTED].
7. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku antara Penggugat ([REDACTED]) dan almarhumah ([REDACTED]), maka harta bersama yang di peroleh

Halaman 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Pare



selama dalam perkawinan tersebut dalam poin 4 di atas menjadi hak Penggugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dan hak Tergugat dan Turut Tergugat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian sebagai ahli waris dari almarhumah [REDACTED].

8. Bahwa Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Tergugat dan Turut tergugat agar bersedia memberikan atau mencairkan dana almarhumah [REDACTED] tersebut, namun Tergugat tidak bersedia bertandatangan sebagai salah satu ahli waris dari almarhumah [REDACTED] sehingga pihak bank tidak berani mencairkan dana tabungan deposito tersebut, begitupun pada obyek poin 4 huruf f.
9. Bahwa Penggugat telah berkali-kali menyampaikan secara kekeluargaan kepada pihak Tergugat bahkan telah menasehati sebagai ayah kandung dari Tergugat dan Turut Tergugat agar memberikan hak Penggugat sebagai seorang suami dari [REDACTED] Juga sebagai seorang ayah dari Tergugat dan Turut Tergugat, namun Tergugat tidak menghiraukan dan belum ada itikad baik dari Tergugat
10. Bahwa dengan adanya permasalahan ini sampai dengan hari ini belum dipenuhi oleh Tergugat dan Turut Tergugat dan belum ada itikad baik dari Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan c.q. Majelis hakim yang mulia Pengadilan Agama Parepare.
11. Bahwa selain obyek tersebut diatas (poin 4), Penggugat juga memiliki harta bawaan berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan rumah batu diatasnya dengan Nomor [REDACTED] dengan luas 66 M<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Karaeng Burane, Kelurahan Ujung Bulu, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dengan batas-batas :
  - Utara : [REDACTED]
  - Timur : [REDACTED]
  - Selatan : Jl. [REDACTED]
  - Barat : [REDACTED]
12. Bahwa obyek tersebut diatas, saat ini dikuasai sepihak oleh Tergugat, dan Penggugat telah berkali-kali mengingatkan kepada Tergugat agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan obyek tersebut, karena obyek tersebut adalah harta bawaan Penggugat namun Tergugat tidak menghiraukan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini bermaksud mengambil kembali obyek tersebut melalui jalur hukum.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Parepare Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita atas harta bersama sebagaimana tersebut pada posita angka 4.
3. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan [REDACTED] sebagai harta bersama / Tabungan berupa :
  - a. PT. [REDACTED] (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pare-pare, No. Rekening [REDACTED];
  - b. PT. [REDACTED] (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pare-pare, No. Rekening [REDACTED];
  - c. PT. [REDACTED] (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pare-pare, No. Rekening [REDACTED];
  - d. PT. [REDACTED] (Persero) Tbk., Cabang 0064 Pare-Pare, No. Rekening [REDACTED];
  - e. PT. [REDACTED] (Persero) Tbk., No. Rekening [REDACTED];
  - f. Sebidang tanah garapan seluas 2.549 M<sup>2</sup> (Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Meter Persegi) dengan NOP (PBB) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT/PBB) [REDACTED] yang terletak di [REDACTED], Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan batas-batas :
    - Utara : Milik [REDACTED]
    - Timur : Milik [REDACTED]

Halaman 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Milik [REDACTED]
- Barat : Jalan

4. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari objek sengketa poin 4 tersebut untuk bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat dan Turut Tergugat, atau Menetapkan bagian masing-masing pihak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa pada poin 11, untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat.
7. Memerintahkan Sita atau Eksekusi Pengosongan terhadap obyek poin 11 untuk selanjutnya diserahkan kepada pemilik hak yaitu Penggugat [REDACTED]
6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat serta turut Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui panggilan tercatat secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Pare tanggal 25 Juli 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak melanjutkan gugatannya serta menjelaskan kedudukan hukum Penggugat, Tergugat serta Turut Tergugat dalam hal gugatan pembagian harta bersama dan kewarisan, dan atas nasehat majelis hakim Penggugat menyatakan secara lisan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Pare



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat dan turut Tergugat, meskipun telah dipanggil melalui panggilan tercatat secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk berkomunikasi secara baik dengan Penggugat dan turut Tergugat sebagai anak kandung Penggugat dan ternyata Penggugat akan berkomunikasi dan berdamai dengan Tergugat dan turut Tergugat serta nasihat Majelis hakim ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan berkomunikasi dan berdamai dengan Tergugat dan turut Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan Perkara Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Pare dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp194.000,00 (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh Gazali Yusuf, S.Ag. dan Iskandar, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Abdul Rahim, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Muh Gazali Yusuf, S.Ag.**

**Hj. Irmawati, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Iskandar, S.H.I**

Panitera Pengganti

ttd

**Abdul Rahim, S.Ag., M.H.**

Halaman 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 292/Pdt.G/2023/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNBP	:	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	194.000,00

(seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)